

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Calon Waqif dalam Memilih Wakaf Berjangka di Yogyakarta

Sahid Abdullah<sup>1</sup>, Soya Sobaya<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

### INFO ARTIKEL

Received: 13 Januari 2023  
Accepted: 24 Maret 2023  
Published: 29 Maret 2023

Email Penulis:

<sup>1</sup>syahidabullah418@gmail.com

<sup>2</sup>soya.sobaya@uii.ac.id

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, pendapatan dan akses media informasi terhadap minat calon waqif berwakaf pada instrumen wakaf uang berjangka. Pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, dengan kriteria yaitu masyarakat muslim Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beragama Islam yang sudah bekerja atau berpenghasilan, dengan kategori usia mulai dari 20 tahun keatas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan uji T, uji F, serta uji koefisien determinasi. Berdasarkan 150 sampel yang diteliti, menunjukkan hasil bahwa 3 variabel yang diteliti yaitu pengetahuan, dan akses media informasi memengaruhi minat calon waqif dalam memilih wakaf uang berjangka secara positif dan signifikan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan akses media informasi maka akan meningkatkan minat calon waqif dalam memilih wakaf uang berjangka.*

*Keywords: Wakaf Uang Berjangka, Pengetahuan, Pendapatan, Akses Media Informasi, Minat.*

### A. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia saat ini, termasuk juga Indonesia. Islam sebagai agama yang komprehensif mempunyai konsep ekonomi yang sudah ada sejak dulu dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ekonomi umat yaitu dengan konsep zakat, infaq dan sedekah. Selain dari itu ada satu instrumen lain yang dapat dijadikan alternatif solusi dalam mengatasi masalah tersebut yaitu wakaf (Fitri & Wilantoro, 2018).

Selama ini wakaf belum menjadi pilihan utama dalam membangun perekonomian masyarakat di Indonesia. Padahal jika berkaca dari sejarah, pengelolaan wakaf yang baik sangat memberikan dampak positif dan berkelanjutan untuk ekonomi umat. Terlebih lagi bahwa Indonesia saat ini merupakan negara berpenduduk muslim yang terbesar di dunia, tentu hal ini dapat memberikan potensi wakaf yang besar jika dioptimalkan dengan baik (Nurhadi, 2021).

Konsep wakaf yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat Indonesia sejauh ini hanya sebatas wakaf tanah yang peruntukannya seperti pembangunan masjid, pembangunan sekolah atau madrasah dan tanah makam saja. Padahal konsep wakaf dalam Islam dapat dikembangkan secara fleksibel lebih luas lagi, baik dari jenis dan peruntukannya. Salah satu bentuk pengembangan konsep wakaf kontemporer saat ini yaitu dengan adanya instrumen wakaf tunai atau wakaf uang (Hiyanti, 2020).

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang (Kementerian Agama, 2013). Dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, maka dilakukan pengembangan wakaf uang, sebab cakupan wakaf uang bersifat lebih umum dimana setiap orang dapat lebih mudah mewakafkan hartanya (Atabik,

2016). Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa jenis harta benda wakaf dibagi menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, yang kemudian uang digolongkan menjadi salah satu harta benda wakaf bergerak.

Wakaf uang memiliki perbedaan dengan wakaf benda tidak bergerak, paling tidak ada empat manfaat wakaf uang dalam mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat. Pertama, jumlah wakaf uang lebih bervariasi sehingga memungkinkan waqif yang memiliki keterbatasan dana untuk tetap dapat menunaikan keinginannya dalam berwakaf. Kedua, dengan wakaf uang aset-aset wakaf berupa tanah dapat mulai dimanfaatkan secara produktif seperti pembangunan gedung atau lahan pertanian serta proyek-proyek lainnya. Ketiga, wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dan terakhir, melalui dana wakaf tunai umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa adanya ketergantungan anggaran (S. Hasan, 2010).

Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai mencapai Rp. 180 Trilyun (Lubis, 2020). Angka tersebut dirasa cukup rasional mengingat posisi Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu Indonesia juga pernah dinobatkan sebagai salah satu negara paling dermawan berdasarkan Word Giving Index tahun 2021. Akan tetapi pada kenyataannya penghimpunan wakaf uang belum mencapai angka potensi yang ada bahkan cenderung jauh. Dari data (BWI, 2021) hingga per 20 Januari 2021, total wakaf uang mencapai Rp 819,36 miliar. Terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238,83 miliar. Tentu hasil ini masih jauh dari potensi yang ada.

Menurut (Hiyanti, 2020) ada banyak faktor yang menyebabkan adanya ketimpangan antara potensi dan realisasi wakaf uang seperti masalah kepercayaan dalam mengelola dana, masalah sumber daya manusia, masalah sistem hingga kurangnya kompetensi nazhir dalam manajemen wakaf. Maka dari itu perlunya peningkatan kompetensi nazhir juga peningkatan pengetahuan masyarakat tentang potensi, manfaat, dan pengembangan jenis wakaf uang dengan paradigma kontemporer.

Saat ini perkembangan jenis-jenis wakaf telah berkembang dan bervariasi sesuai perkembangan zaman dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqih. Wakaf uang sendiri bila dilihat dari jangka waktunya terbagi menjadi dua jenis, yaitu wakaf uang dengan jangka waktu tertentu (temporer) atau selamanya. Sejatinya setiap wakaf itu tidak terbatas dengan waktu (*muabbad*), tetapi perpektif fikih membolehkan waktu itu temporer atau bersyarat untuk kondisi tertentu jika waqif menyebutkan kondisi atau waktu tersebut sebagai syarat. Jika waktu dan kondisi yang disebutkan tersebut sudah lewat atau sudah tercapai, maka objek wakaf kembali menjadi milik waqif atau ahli warisnya. Wakaf berjangka atau temporal ini dibolehkan dengan catatan objek wakaf kembali menjadi milik waqif atau ahli warisnya setelah waktu yang disepakati (Sahroni, 2020).

Perundang-undang tentang wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya PP No. 42 Tahun 2006. Undang-undang Wakaf tersebut membuka kesempatan kepada waqif untuk melakukan wakaf berjangka. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari definisi wakaf ini sudah bisa terbaca sikap UU terhadap pembatasan wakaf dengan jangka waktu tertentu. Definisi wakaf menurut UU dengan tegas menyatakan bahwa wakaf berjangka tidak hanya diperbolehkan secara hukum fikih namun juga dinilai legal menurut Undang-Undang (Y. Yasin, 2017).

Prosedur wakaf berjangka dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 18

ditegaskan bahwa wakaf berjangka tidak berlaku pada wakaf tanah. Wakaf tanah harus dilakukan secara pemanen dan tidak boleh berjangka waktu. Sebaliknya, wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya wakaf berjangka atau temporer ini memberikan banyak manfaat karena menjadikan wakaf uang lebih fleksibel dan dapat menarik lebih calon waqif yang ingin berwakaf dengan mensyaratkan jangka waktu tertentu. Peningkatan jumlah waqif uang tentunya berdampak pula pada bertambah banyaknya dana yang terhimpun yang akan disalurkan ke *mauquf 'alaih*.

Saat ini Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah terkait tata kelola wakaf tanah. Pekerjaan ini harus segera diselesaikan karena jumlah tanah wakaf di Indonesia tidak sedikit dan meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang diakses pada tanggal 30 November 2022, jumlah wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 440.521 lokasi dengan total luas 57.263,69 ha. Dari jumlah tersebut tanah yang sudah bersertifikat wakaf sebanyak 252.937 lokasi (21.197,09 ha), dan sisanya sebanyak 187.575 lokasi (36.066,60 ha) belum bersertifikat. Sementara itu jumlah wakaf tanah terus meningkat sekitar 7% atau lebih dari 3 ribu hektar setiap tahunnya (SIWAK, 2022).

Selain itu, hal lain yang menjadi masalah utama dalam perwakafan di Indonesia adalah rendahnya Indeks Literasi Wakaf (ILW). Dari data laporan hasil survey Indeks Literasi Wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020), secara Nasional secara keseluruhan mendapatkan skor 50,48 masuk dalam kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97.

Sampai dengan Januari 2022 jumlah nazir wakaf uang di Indonesia yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia mencapai 306 lembaga (BWI, 2022). Sedangkan jumlah LKS-PWU mencapai 29 Bank Syariah (BWI, 2021). Salah satu nazhir tersebut adalah Lembaga Wakaf Uang Unisia (LWU Unisia) yang berdiri sejak tahun 2020 dibawah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan beralamat di Jalan Cik Diktiro No. 1 Yogyakarta. Dalam penghimpunannya, LWU Unisia memiliki tiga produk penghimpunan wakaf uang, yaitu Wakaf Uang Permanen (WUP), Wakaf Melalui Uang (WMU), dan Wakaf Uang Temporer (WUT), dengan peruntukan bagi pengembangan pendidikan, pengembangan usaha, dan kemaslahatan umat.

Banyaknya tanah wakaf yang belum dikelola secara maksimal, sehingga banyak dijumpai tanah kosong yang diwakafkan untuk dibangun masjid atau madrasah di atasnya, tanpa disertakan biaya pembangunan dan pemeliharaannya, hingga tanah wakaf tersebut terbengkalai dan tidak terkelola. Aset wakaf dalam kondisi ini bisa menjadi sasaran wakaf uang berjangka dengan cara kerjasama antara nazhir wakaf dan pihak LKS-PWU. Dengan sosialisasi yang baik, penulis yakin akan banyak nasabah dan masyarakat pada umumnya yang tergerak untuk berwakaf uang berjangka, karena sejatinya siapapun di dunia ini berkeinginan mendapatkan pahala tak terputus, namun ketidak yakinan akan masa depan membuat sebagian orang tidak memiliki keberanian untuk berwakaf. Kekhawatiran akan kebutuhan di masa depan teratasi dengan wakaf berjangka, karena saat jangka waktu wakaf berakhir, uang wakaf akan kembali kepada wakif atau ahli warisnya.

Berdasarkan paparan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Yogyakarta untuk berwakaf uang berjangka. Sebab kemudahan dan fleksibilitas dalam menjalankan ibadah wakaf dapat dirasakan melalui instrumen wakaf uang berjangka. Seseorang dapat melaksanakan ibadah wakaf dengan nominal Rp. 1.000.000.00 dan jangka waktu minimal 1 tahun. Angka ini dirasa tidak terlalu besar dan dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan menengah.

Selain itu, penelitian ini mengangkat contoh kasus wakaf uang berjangka di LWU Unisia yang dikenal dengan istilah Wakaf Uang Temporer (WUT). Dimana instrumen penghimpunan wakaf uang berjangka di LWU Unisia masih belum diketahui oleh masyarakat luas, bahkan belum ada yang

melakukan Wakaf Uang Temporer disana. Sehingga dirasa perlu untuk mendalami permasalahan tersebut untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan minat.

## B. Kajian Literatur

### Wakaf Uang

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha' (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi (Kementerian Agama, 2013).

Wakaf tunai merupakan dana atau uang yang di himpun oleh institusi pengelolaan wakaf (nazhir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang untungnya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat bangsa secara keseluruhan (Muhammad & Emy Prastiwi, 2015).

Dalam peraturan BWI No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf disebutkan bahwa wakaf tunai adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan oleh *mauquf alaih* (BWI, 2020). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga dalam bentuk uang tunai atau surat berharga, yang kemudian dikelola oleh nazhir untuk dapat dimanfaatkan keuntungannya tanpa mengurangi modal.

Wakaf berjangka adalah wakaf dengan batas waktu waktu tertentu (*mu'qqat*). Sehingga apabila batas waktu yang ditentukan itu habis, maka harta wakaf kembali kepada waqif. Karena itu secara otomatis larangan-larangan bagi waqif berupa melakukan tindakan hukum terhadap harta, seperti menjual, menghibahkan atau mewariskan, juga sudah tidak berlaku. Akan tetapi secara hukum, pendapat tersebut tidak mendapat legitimasi dari seluruh ulama fiqh (Bahruddin, 2020).

Beberapa pendapat yang membolehkan dari hukum wakaf uang berjangka yaitu dari ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah. Menurutnya wakaf tanpa syarat abadi (*ta'bid*) itu tetap sah. Motif akad tidak akan hilang hanya karena ada syarat pengembalian benda kepada ahli waris jika penerima wakaf (*mauquf alaih*) tidak punya hajat lagi terhadap benda wakaf yang ada. Dengan demikian wakaf yang dibatasi waktu tertentu oleh waqif hukumnya adalah mubah (boleh).

Sedangkan pendapat yang melarang yaitu dari ulama Syafiiyah dan ulama Hanabilah, berpendapat bahwa harta wakaf itu keluar dari hak milik waqif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitu pula dengan wewenang waqif menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum. Akibatnya benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik.

### Minat Calon Waqif

Minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, situasi atau aktivitas yang menjadi objek dari minat itu dengan didasari perasaan senang (Shaleh, 2004). Minat juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tertarik pada sesuatu dan mempunyai keinginan untuk mempelajari lebih lanjut dan membuktikannya. Disisi lain, minat juga merupakan perpaduan antara keinginan dan tekad yang terus tumbuh (Iskandar Wasid, 2011).

Puspita (2018) menganalisis Minat Masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang pada Lembaga Wakaf. Menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas yang terdiri dari tingkat pendidikan, pendapatan pemahaman agama, sosialisasi program wakaf uang dan citra lembaga wakaf berpengaruh mempengaruhi niat masyarakat Jakarta menguangkan wakaf diatas 50 persen. Selain itu Afandi & Harahap (2022) juga meneliti tentang minat, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, media informasi dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wakif dalam berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. Sedangkan variabel *altruisme* berpengaruh positif namun tidak signifikan.

### **Pengetahuan Waqf**

Pengetahuan merupakan suatu ilmu atau pemahaman seseorang yang didapat setelah seseorang tersebut melakukan suatu penelitian terhadap objek tertentu. Definisi yang paling sederhana dari pengetahuan adalah kapasitas untuk melakukan tindakan. Jadi pengetahuan adalah berbagai informasi dan data yang telah kita ketahui kemudian setelah mengetahui tersebut kemudian muncullah berbagai pertanyaan untuk mengevaluasi kemampuan yang telah diperoleh (Yasin, 2018).

Mubarak mendefinisikan pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Sedangkan menurut Notoatmodjo, pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia yakni, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan. Sebagian pengetahuan manusia didapati melalui mata dan telinga (Chrisna, 2021).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan pengetahuan adalah hasil dari proses pengalaman yang didapat seseorang. Dalam penelitian ini pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan waqif terhadap pemahaman, hukum dan pelaksanaan wakaf uang berjangka di Indonesia.

Bahrudin (2020) menyebutkan bahwa secara umum mazhab fiqh dan UU N0. 41 tahun 2004 tentang wakaf memiliki kesamaan mengenai jangka waktu wakaf. Terlepas dengan adanya perbedaan pendapat antar ulama mazhab sendiri. Menurut Yasin (2017) perdebatan tentang wakaf berjangka sudah selesai, sebab fiqh wakaf merupakan ranah ijtihadi yang mementingkan maslahat bersama. Peraturan perundang-undangan secara tegas melegalkan wakaf uang berjangka karena potensinya yang besar dalam memberikan kontribusi pada kepentingan masyarakat baik untuk tujuan keagamaan, sosial maupun ekonomi. Terlepas dari perdebatan hukum wakaf berjangka, penelitian Hartini (2022), memberikan bukti matematis bahwa wakaf temporer atau berjangka bisa memberikan manfaat abadi seperti wakaf permanen.

### **Pendapatan Calon Waqif**

Pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu (Reksoprayitno, 2004). Dalam kamus manajemen pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada pekerja atau jasanya sesuai perjanjian (Masyhuri, 2007).

Menurut Sukirno (2005), pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu baik harian, mingguan atau tahunan. Sedangkan Menurut (Soediyono, 1998), pendapatan adalah yang diterima oleh anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produksi nasional.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh pada anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

### Akses Media Informasi

Media adalah kata jamak dari medium, yang artinya perantara. Dalam proses komunikasi, media hanyalah satu dari empat komponen yang harus ada. Komponen yang lain, yaitu : sumber informasi, informasi dan penerima informasi. Kemudian menurut Sutabri (2016) menjelaskan bahwa informasi merupakan data yang telah diklarifikasi dan diinterpretasikan sebelumnya untuk digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Untuk mendapatkan informasi yang baik dan valid, maka diperlukan media yang sebagai perantaranya supaya informasi yang diterima tidak berubah dan dapat dipercaya. Akses media informasi merupakan suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat (Sendjaja, 2007).

Selanjutnya penelitian dari Hudzaifah (2019) menunjukkan bukti empiris bahwa seseorang memiliki kemauan secara signifikan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, pendapatan, sosial budaya dan promosi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chrisna (2021) pada Jamaah Majelis Taklim Istiqomah kelurahan Tanjung Sari Medan, penelitian Septiani (2020) di Kabupaten Bogor. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang meliputi pendapatan, religiusitas, akses media informasi, pemahaman dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf tunai sedangkan norma subjektif berpengaruh negatif. Sedangkan jika minat berwakaf uang melalui *e-commerce*, hasil penelitian dari Apriliani (2021) menunjukkan bahwa faktor kepercayaan, kemudahan dan pengaruh sosial (*social influence*) secara bersama-sama mempengaruhi minat masyarakat Kota Bandung. Akan tetapi secara parsial hanya variabel pengaruh sosial (*social influence*) yang tidak mempengaruhi minat masyarakat Kota Bandung.

## B. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dimana data primer didapatkan langsung dari masyarakat muslim Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai subjek penelitian. Dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket atau kuisioner, mulai dari bulan Juli-Agustus 2022. Sedangkan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan perhitungan rumus slovin. Tahapan analisis data pada penelitian ini adalah uji instrumen meliputi uji validitas dan uji reabilitas, lalu uji asumsi klasik dengan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Analisis data digunakan dengan analisis linear berganda. Dilanjutkan dengan uji-t, uji-f, dan uji koefisien determinasi.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Uji Hipotesis

Tabel 1 Hasil Uji T (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.607	2.187.		4.393	.000
Pengetahuan (X1)	.305	.085	.300	3.587	.000
Pendapatan (X2)	.322	.120	.243	2.681	.008
Akses Media Informasi (X3)	.253	.070	.310	3.602	.000

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1 di atas maka dapat diartikan bahwa:

a. Variabel Pengetahuan

Nilai  $t_{hitung}$  variabel pengetahuan (X1) sebesar 3,587 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka H1 diterima dan H0 ditolak, artinya bahwa variabel pengetahuan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap berminat berwakaf uang berjangka.

b. Variabel Pendapatan

Nilai  $t_{hitung}$  variabel pendapatan (X2) sebesar 2,681 dengan nilai signifikansi 0,008 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka H2 diterima dan H0 ditolak, artinya bahwa variabel pendapatan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap berminat berwakaf uang berjangka.

c. Variabel Akses Media Informasi

Nilai  $t_{hitung}$  variabel akses media informasi (X4) sebesar 3,602 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka H3 diterima dan H0 ditolak, artinya bahwa variabel akses media informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap berminat berwakaf uang berjangka.

**Tabel 2 Hasil Uji F (Simultan)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2512.458	3	837.486	73.731	.000 <sup>b</sup>
Residual	1658.376	146	11.359		
Total	4170.833	149			

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 73.731 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil 0,05. Sehingga H0 ditolak dan H4 diterima, maka dapat disimpulkan variabel pengetahuan (X1), pendapatan (X2) dan akses media informasi (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang berjangka.

**Tabel 3 Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.776 <sup>a</sup>	.602	.594	3.370

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh adalah sebesar 0,602 atau 60,2%. Hal ini berarti hanya 60,2% variabel independent (pengetahuan, pendapatan dan akses media informasi) dapat memengaruhi variabel dependen (minat berwakaf uang berjangka). Sedangkan sisanya sebesar 39,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### **Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Calon Waqif dalam Memilih Wakaf Uang Berjangka**

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pengetahuan memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,587 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap berminat berwakaf uang berjangka. Dari analisis regresi berganda linier berganda didapatkan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,305 terhadap minat berwakaf uang berjangka. Hal ini berarti jika pengetahuan mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan menyebabkan meningkatnya minat berwakaf uang berjangka masyarakat muslim yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,305% dengan variabel lain dianggap tetap dan konstan. Dapat disimpulkan bahwa minat berwakaf uang berjangka pada masyarakat Muslim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh pengetahuan. Semakin baik pengetahuan masyarakat mengenai uang berjangka maka akan semakin tinggi pula kemungkinan akan berwakaf melalui instrumen wakaf uang berjangka.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan (Yulianti, 2020) yang mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan minat berwakaf uang. Temuan serupa juga (Cupian, 2020) bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dipengaruhi oleh secara signifikan oleh faktor internal yaitu pengetahuan tentang wakaf uang. Dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentunya mereka memahami manfaat apa yang dapat mereka berikan melalui berwakaf uang. Selain itu pengetahuan tentang kemudahan dan fleksibilitas instrumen wakaf uang berjangka akan memberikan dorongan bagi masyarakat untuk dapat melakukan ibadah wakaf. Dengan nominal yang tidak begitu besar dan pokok wakaf dapat kembali sesuai kesepakatan, namun tetap bernilai *jariyah* yang dapat mengalirkan pahala.

### **Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Calon Waqif dalam Memilih Wakaf Uang Berjangka**

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pendapatan memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,281 dengan nilai signifikansi 0,008 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap berminat berwakaf uang berjangka. Dari analisis regresi berganda linier berganda didapatkan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,322 terhadap minat berwakaf uang berjangka. Hal ini berarti jika pengetahuan mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan menyebabkan meningkatnya minat berwakaf uang berjangka masyarakat muslim yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,322% dengan variabel lain dianggap tetap dan konstan. Dapat disimpulkan bahwa minat berwakaf uang berjangka pada masyarakat Muslim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh pengetahuan. Semakin baik pengetahuan masyarakat mengenai uang berjangka maka akan semakin tinggi pula kemungkinan akan berwakaf melalui instrumen wakaf uang berjangka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Amansyah, 2022) dan (Yulianti, 2020) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang. Dengan begitu temuan dari penelitian ini membantah hasil penelitian dari (Suhasti, 2022) dan (As Shadiqqy, 2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Kabupaten Sleman dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya temuan lain oleh (Falahuddin, 2019) menyatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat di Kota Lhoksumawe.

Tingkat pendapatan masyarakat salah satu indikator yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, bahkan tingkat pendapatan merupakan faktor penting dalam kaitannya terhadap kualitas ekonomi masyarakat karena tingkat pendidikan yang tinggi jika tidak disertai dengan tingkat

pendapatan yang memadai tentu tidak mendukung terhadap terciptanya ekonomi masyarakat yang lebih baik.

### **Pengaruh Akses Media Sosial terhadap Minat Calon Waqif dalam Memilih Wakaf Uang Berjangka**

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa akses media informasi memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,602 dengan probabilitas signifikansi 0,008 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel akses media informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap berminat berwakaf pada instrumen uang berjangka. Dari analisis regresi berganda linier berganda didapatkan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,253 terhadap minat berwakaf pada instrumen uang berjangka. Hal ini berarti jika akses media informasi mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan menyebabkan meningkatnya minat berwakaf uang berjangka masyarakat Muslim yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,253% dengan variabel lain dianggap tetap dan konstan. Dapat disimpulkan bahwa minat berwakaf uang berjangka pada masyarakat Muslim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh akses media informasi. Semakin baik masyarakat mengakses media informasi mengenai uang berjangka maka akan semakin tinggi pula kemungkinan akan berwakaf melalui instrumen uang berjangka.

Penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ekawaty, 2015) berdasarkan hasil penelitian serupa terkait instrumen filantropi Islam, bahwa akses media informasi berpengaruh signifikan terhadap minat untuk berwakaf uang. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Septiani, 2020) menemukan hasil yang serupa yaitu pengaruh signifikan akses media informasi terhadap minat masyarakat berwakaf uang.

Akses informasi merupakan kemudahan dalam pencapaian informasi yang telah siap digunakan dalam proses pengambilan keputusan melalui alat berupa telekomunikasi dan melalui saluran atau media lainnya. Media informasi seperti kajian atau banner terkait wakaf uang yang diperoleh dapat mendukung persepsi masyarakat. Pengalaman yang dirasakan masyarakat mengungkapkan kalau berwakaf uang berjangka itu jauh lebih mudah untuk dilakukan. Sehingga tidak ada halangan bagi siapapun yang ingin berwakaf. Oleh karena itu, dengan adanya pengalaman seseorang dimasa lalu terhadap suatu objek, baik itu yang dia lihat maupun didengarnya dapat mendukung keputusan seseorang dalam melakukan tindakannya, yang nantinya dapat membentuk sebuah minat terhadap instrumen wakaf uang berjangka.

### **E. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, pendapatan, religiusitas, dan akses media informasi terhadap minat berwakaf uang berjangka pada masyarakat Muslim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan sampel sejumlah 150 responden. Berdasarkan hasil pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel pengetahuan ( $X_1$ ) sebesar 3,587 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya bahwa variabel pengetahuan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap berminat berwakaf uang berjangka.
2. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel pendapatan ( $X_2$ ) sebesar 2,681 dengan nilai signifikansi 0,008 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya bahwa variabel pendapatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap berminat berwakaf uang berjangka.
3. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai  $T_{hitung}$  variabel akses media informasi ( $X_3$ ) sebesar 3,602 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih

- kecil dari 0,05. Maka  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya bahwa variabel akses media informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap berminat berwakaf uang berjangka.
4. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 73.731 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil 0,05. Sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima, maka dapat disimpulkan variabel pengetahuan (X1), pendapatan (X2) dan akses media informasi (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang berjangka.

### Referensi

- Ahmad Afandi, Darwis Harahap, M. L. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakif Dalam Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dengan Altruisme Sebagai Variabel Moderasi*. 15(1), 50–66.
- Ahmad Hudzaifah. (2019). Factors Influencing Willingness To Contribute In Cash Waqf: Case Of South Tangerang, Indonesia. *KHITABAH*, 3, 1–18.
- Amalia, A. N., & Puspita, P. (2018). Minat Masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang pada Lembaga Wakaf. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.35448/jiec.v2i2.4382>
- Ane Tri Septiani, Achmad Fauzi, Mardi, D. K. R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kabupaten Bogor: Muslim Society Perspective. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Administrasi Perkantoran Dan Akuntansi*, 7. <https://doi.org/doi.org/10.21009/JPEPA.007.2.3>
- Apriliansi, D., Senjiati, I. H., & Srisusilawati, P. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Kota Bandung Berwakaf Uang Melalui E-Commerce. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 494–497. [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/30952](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/30952)
- As Shadiqy, M. (2019). Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Uang di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 2(2), 249. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0202-05>
- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal ZISWAF IAIN Kudus*, 1(1), 82–107.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020*. 1–13. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/kovalen/article/view/6719>
- Bahrudin, I. (2020). Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Ulama' Fiqh (Relevansinya dengan UU Nomor 41. Tahun 2004 tentang Wakaf. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(41), 124–149.
- BWI. (2020a). *Data Nadzir Wakaf Uang Yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia*. 1.
- BWI. (2020b). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf* (Vol. 25, Issue 1).
- BWI. (2021a). *Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)*.
- BWI, H. (2021b). *Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa*. Bwi.Go.Id. <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>
- Chrisna, H., Noviani, & Hernawaty. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwakaf Tunai Pada Jamaah Majelis Taklim Istiqomah Kelurahan Tanjung Sari Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 70–79.

- Cupian, N. N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 151–162.
- Falahuddin, F., Fuadi, F., & Ramadhan, M. R. (2019). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Wakaf Masyarakat di Kota Lhokseumawe. *Jurnal EMT KITA*, 3(2), 81. <https://doi.org/10.35870/emt.v3i2.111>
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). *Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif ( Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara ) Analysis of Problems ' S olutions Priority in Managing Productive Waqf ( Case Study of Banjarnegara District )*. 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>
- Hartini, A., Ambrose, A. A., & Peredaryenko, M. S. (2022). Temporary Wāqf and Perpetual Benefit: a Mathematical Proof. In *International Journal of Economics* (Vol. 30, Issue 1, pp. 151–173).
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *Journal de Jure*, 2(2), 162–177. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>
- Hiyanti, H., Afiyana, I. F., & Fazriah, S. (2020). Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol.4 No.1(1), 77–84.
- Iskandar Wasid, D. S. (2011). *Strategi Pembelajaran Bahasa*, (Cet.3). Rosda.
- Kementerian Agama. (2013). Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. *Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf*.
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Marlina Ekawaty, A. W. M. (2015). Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Surabaya, Indonesia). *ITISHODUNA*, 11.
- Masyhuri. (2007). *Ekonomi Mikro* (M. Idris (ed.); Cet 1). UIN Malang.
- Muhammad, T., & Emy Prastiwi, I. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 61–74.
- Nurhadi. (2021). *10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia*. Tempo.Co.Id.
- Reksoprayitno. (2004). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Bina Grafika.
- Rizka Apta Liani Amansyah, S. A. S. (2022). *Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kabupaten Sidoarjo*. 5, 13–27.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*. Republika.
- Sendjaja, S. D. (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Universitas.
- Shaleh, A. R. (2004). *Psikologis Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- SIWAK. (2022). *Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*. <https://Siwak.Kemenag.Go.Id/>.
- Soediyono. (1998). *Ekonomi Makro Pengantar Analisa Pendapatan Nasional Edisi Revisi*. Libertyty.
- Sukirno, S. (2005). *Pengantar Teori Mikro Ekonom* (3rd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Sutabri, T. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. Andi Offset.
- Wuri Suhasti, Lazineatul Febry Handayani, Y. P. W. (2022). Pengaruh Persepsi, Religiusitas, dan Pendapatan Masyarakat Muslim Kabupaten Sleman Terhadap Minat Berwakaf Uang. *Al Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.

- Yasin, V., Zarlis, M., & Nasution, M. K. M. (2018). Filsafat Logika Dan Ontologi Ilmu Komputer. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 2(2), 68–75. <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/39>
- Yasin, Y. (2017). Temporary Cash Waqf And Its Urgency For Waqf Development in Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 701–726.
- Yulianti, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang. *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(2), 125–148.